



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 19 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 003 / Rw 004 , Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX , Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagas Pamenang Nugroho,S.H Advokat yang berkantor di Jl.kopral Sapari, Pengkol Vi, Pengkol, Jepara, Jawa Tengah 59415 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2024 sebagai Penggugat;
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 15 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 003 / Rw 004 , Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jepr, tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Oktober 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Pernikahan ini didasarkan pada tuntunan agama Islam dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX.

2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ds. Jenggotan RT 003 / RW 004 Desa Jenggotan , Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dan dikaruniai seorang orang anak.

- XXXXX, laki-laki, lahir pada 29 Maret 2003 , NIK : XXXXX , Pendidikan : Belum Tamat SD.

3. Sejak bulan Oktober Tahun 2011, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terganggu, yang berpuncak pada kejadian di Bulan Agustus tahun 2023 yang diketahui Tergugat menjalin hubungan Asmara dengan Wanita Idaman Lain.

4. Penggugat telah mengetahui adanya hubungan asmara antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain setelah Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain pada Bulan Oktober Tahun 2011, Sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk Pisah Rumah dan berjalan sampai saat ini selama 16 bulan. Hal ini tentunya memenuhi unsur Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Huruf b poin 1 dan 2 dalam SEMA nomor 1 Tahun 2022.

5. Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang Wanita Idaman Lain. Hal ini membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sering terjadi cekok dan perselisihan terus menerus. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perselingkuhan dapat dijadikan dasar untuk perceraian.

6. Selain itu, Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat pada Tahun 2012 dan Tahun 2023. Tergugat sering berkata kasar dan merendahkan martabat Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian baik fisik maupun psikologis bagi Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah gagal dalam menjalankan perannya sebagai suami sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tergugat sering mabuk – mabukan dan bertindak kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat disaat Tergugat dalam keadaan mabuk. Hal ini menunjukkan bahwa unsur gugatan cerai ini dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 19 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

8. Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat kurang lebih selama 16 bulan yaitu sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan Sekarang . Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah gagal dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

9. Dalam menghadapi perselisihan rumah tangga antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX), berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian dan mempertahankan keutuhan pernikahan serta berdiskusi dan berkomunikasi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat , tetapi Permasalahan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian.

10. Mengingat ketidakmampuan Tergugat untuk memegang komitmennya, dan ketidakstabilan yang semakin besar dalam rumah tangga, dan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi semakin besar dalam rumah tangga , maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jepara. Penggugat merasa bahwa pernikahan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena kepercayaan yang telah hancur dan tindakan Tergugat yang tidak menunjukkan penyesalan atau usaha untuk memperbaiki diri. Hal ini memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

11. Penggugat juga merasa bahwa kelangsungan pernikahan hanya akan merugikan dirinya dan anak-anak yang mereka miliki, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

12. Berdasarkan keadaan tersebut, Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan damai dengan Tergugat. Kehidupan rumah tangga yang seharusnya dilandasi dengan cinta, rasa hormat, dan tanggung jawab bersama telah rusak karena

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai.

13. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Premier:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 13 Januari 2025 dan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 30 November 2015, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 02 Oktober 2003, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
 - Bahwa sejak Bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Sering bertengkar masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat serta suka mabuk - mabukan dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
 - Bahwa sejak Bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, teman pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa sejak Bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Sering bertengkar masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat serta suka mabuk - mabukan dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa sejak Bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 13 Januari 2025 dan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Sering bertengkar masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat serta suka mabuk - mabukan dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan berumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan_ alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sering bertengkar masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat serta suka mabuk - mabukan dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jepa



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2003 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sering bertengkar masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat serta suka mabuk - mabukan dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان
قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jep



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ali Sofwan

Panitera Pengganti,

Ayeb Soleh, S.H.I

Darsono, S.H.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,-
Biaya Penyumpahan Saksi	: Rp	100.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	310.000,-

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Jeptr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)